PEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI TENTANG ALAT MUSIK DAN HUKUM JUAL BELINYA

SKRIPSI

Oleh :

Nur Aini

NIM. C02214022

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Nur Aini
NIM	: C02214022
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemikiran Imam Abu Hamid Al Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D5AEF884516348

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nur Aini

NIM. C02214022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Nur Aini NIM. C02214022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2018
Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP:197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aini, NIM: C02214022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Seminar Proposal

Penguji I	Penguji II
Muh. Sholihuddin, MHI	**Dr. H. Abd. Basith Junaydi, M. Ag.**
NIP. 197707252008011009	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
Imam Ibnu Hajar, M.Ag.	**Zakiyatul Ulya, MHI**
NIP. 196808062000031003	NIP. 199007122015032008

Surabaya,04 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M. Ag., M.H

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Aini
NIM : C02214022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : merpatiputih408@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI TENTANG ALAT MUSIK DAN HUKUM JUAL BELINYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

(NUR AINI)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik dan Hukum Jual Belinya"** merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum alat musik dan jual belinya menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali? dan bagaimana analisis pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali terhadap alat musik dan jual belinya?. Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen dan literatur yang ada berdasarkan masalah yang diteliti. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Imam Abu Hamid al-Ghazali membolehkan pemakaian dan jual beli alat musik, karena tidak ada ayat Alquran dan hadis yang secara tegas melarangnya, kecuali pemakaian dan penjualbelian seruling dan gitar yang digunakan dalam kemaksiatan. Hal ini berarti pelarangan tersebut bukan didasarkan pada keindahan suara yang timbul dari kedua alat musik tersebut; kedua, Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya tersebut sesuai dengan syari'ah karena berdasarkan ayat Alquran dan hadis yang kuat. Begitu juga mengenai keharaman pemakaian serta jual beli seruling dan gitar yang bergantung pada illatnya (digunakan untuk kemaksiatan) juga sejalan dengan syari'ah karena sesungguhnya semua suara tidak diharamkan termasuk suara yang indah. Sejalan kesimpulan di atas, maka sebaiknya dalam kitab karangan Imam Abu Hamid al-Ghazali itu lebih memfokuskan ke pendapatnya sendiri bukan bercampur aduk dengan pendapat para ulama' lain serta memberikan perbedaan antara pendapatnya dengan yang lain agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1
B. IdentifikasidanBatasanMasalah 9
C. RumusanMasalah 10
D. KajianPustaka 10
E. TujuanKajian 13
F. KegunaanHasilPenelitian 14
G. DefinisiOperasional 14
H. MetodePenelitian 15
I. SistematikaPembahasan 18

BAB II BIOGRAFI DAN ISTINBAT HUKUM IMAM ABU HAMID AL GHAZALI

A. Biografi Imam Abu Al Ghazali 20
1. MasaKelahiran Imam Abu Hamid Al Ghazali 20
2. Pendidikan Imam Abu Hamid Al Ghazali 21
3. Karya-Karya Imam Abu Hamid Al Ghazali 24
4. Wafat Imam Abu Hamid Al Ghazali 25
B. MetodeIstinbatHukum Imam Abu Hamid Al Ghazali 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. LandasanTeoriEmpatMadzhabTentangMusik 33

BAB IIIPEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL GHAZALI

A. Pemikiran Imam Abu Hamid Al GhazaliTentangAlatMusik.. ... 37

B. HukumJualBeliAlatMusikMenurut Imam Abu Hamid Al Ghazali 47

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL GHAZALI

A. AnalisPemikiran Al Ghazali 52

B. PendapatTentang Al GhazaliDalamAlatMusikdanHukumJualBelinya..... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL–GHAZALI TENTANG ALAT MUSIK DAN HUKUM JUAL BELINYA

A. Latar Belakang Masalah

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana mengimplementasikan hukum syariah (Islam) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Dirasa atau tidak, perubahan sosial itu terjadi dengan begitu cepatnya, sangat mengagetkan, dan sekaligus tak terkendali. Pesatnya perkembangan saint dan teknologi menjadi pemantik utama (faktor dominan) dari perkembangan sosial (social development). Kita termasuk dari orang yang sumringah dan senang dengan perkembangan zaman tersebut, sebagaiamana banyak orang bersikap demikian. Akan tetapi, gerak cepat zaman yang mengagetkan sekaligus tak terkendali itu telah "membonceng" masalah sosial (social problem). Masalah yang dulu belum dikenal, kini dengan nyata terlihat, masalah-masalah sosial itu cukup rumit dan kompleks.1

Kompleksitas masalah-masalah sosial menjadikan umat Islam (ulama') harus bekerja keras agar hukum syariat tidak ketinggalan kereta. Hukum Islam tidak boleh stagnan atau pasif dalam menanggapi realitas sosial itu, sebab apabila ini terjadi, Islam (baca; umat) hanya akan menjadi "korban"

[1]Qodri Azizi, *Elektifitasisme Hukum Nasional*(Yogyakart: Gama Media Offiset, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana ulasan H. Busthanul Arifin, bahwa hukum yang diam hanya akan menjadi fosil-fosil sejarah yang layak untuk ditempatkan di museum saja, untuk dinyanyikan dan didendangarkan.2

Setelah makanan, pakaian, dan rumah terpenuhi, manusia normal akan berfikir tentang kebutuhan lain yang dalam ilmu ekonomi, disebut kebutuhan primer ke sekunder, lalu tersier. Namun demikian, perkembangan zaman telah memancing semua orang menjadi konsumerisme, tetapi kebutuhan itu menjadi tidak jelas semuanya dinilai sebagai kebutuhan primer.3 Demikian pula pada musik dan lagu-lagu bahkan hampir dapat dikatakan, bahwa musik telah menjadi bagian hidup manusia modern.

Terlepas dari status hukum musik tersebut, mayoritas manusia dan juga umat Islam menyukai sesuatu yang indah dilihat dan merdu didengar. Karena itu adalah fitrah Allah swt, menghalalkan bagi manusia untuk menikmati keindahan alam, mendengar suara-suara yang merdu dan indah, karena semua itu memang diciptakan untuk manusia. Musik mampu menghibur jiwa, musik membangkitkan dalam diri kita semangat untuk berdoa, belas kasih, dan kasih sayang. Musik menjernihkan pikiran dan telah dikenal membuat kita lebih cerdas.4

---

[2] Ibid.

[3] Miqdad Yaljen, *Globalisasi Persoalan Manusia Modern Solusi Tarbiyah Islamiyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 15.

[4] Don Cambell, *Memanfattkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Fikiran Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala sesuatu yang ada di dunia beserta keindahan yang tersaji di dalamnya memang diciptakan untuk manusia sebagaiamn firman Allah Swt dalam surah An–Naml 27:60.

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴿٦٠﴾

> "Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit , lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)".5

Kesukaan musik dan lagu yang telah merasuki kehidupan umat Islam, tidak hanya umat Islam yang berdomisili di perkotaan, di pelosok-pelosok desapun demikian juga. Media (massa/elektronika) sepertinya koran, majalah, buku-buku, radio, radio kaset, televisi, dan VCD (Video Compac Disk) sampai DVD (Digital Video Disk) telah beredar dan diperjual belikan dengan bebas. Media ini telah lama mempengaruhi umat Islam terutama anak-anak muda.

Dampak dari ini semua adalah kehidupan yang mulai glamour dan bebas, yang berjalan kepada hal-hal negatif.6 Dengan pelan tapi pasti sejengkal demi sejengkal, budaya ketimuran kita semakin habis sirna. Jika telah demikian, apa yang akan dibanggakan oleh generasi penerus kita? Pada

---

[5]Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2002), 601.

[6]Toha Yahya Omar, *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari Dalam Islam*(Jakarta: Penebit Widjaya, 1993), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulanya memang hanya musik, tapi akhirnya identitas agama dan kebangsaan.

Adapun cabang seni yang paling dipermasalahkan oleh para ulama' adalah nyanyian, musik baik lantunan suara, alat-alat yang digunakan, dan tarian. Di tiga bidang itulah telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan modern sekarang ini karena semua cabang seni ini dirasakan langsung telah merusak akhlak dan nilai-nilai etika dan estetika dalam Islam.

Adanya dampak negatif dari bidang kesenian menyebakan banyak orang bertanya-tanya, khususnya dari kalangan yang masih memiliki ghirah keislaman yang tinggi. Mereka bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap seni budaya. Bolehkah kita bermain gitar, piano, organ, drum, seruling, keroncong, klasik, bermain musik blues, musik slow, musik rock,dan lain-lain. Bagaimana pula dengan lirik lagu bernada asmara, porno, perjuangan, qashidah, kritik sosial, dan sejenisnya. Disamping itu, bagaimana pandangan hukum islam dalam seni tari, seperti tarian Barat, Twist, Togo, Soul, Disko, Samba dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan tarian tradisional kita?.7

Menurut Ustadz Farhan Abu Furaihan dalam masalah musik dan masalah halal dan haram ini haknya Allah tidak ada yang punya hak berbicara halal haram selain Allah kemudian rasulnya, hak murni Allah swt. Nabi kita hanya menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan kepada dia dan kita harus siap meyakini apa yang telah Allah halalkan dan juga

[7]Jahja Omar Toha, *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari dalam Islam* (Jakarta: PT Widjaya, 1964), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya kita harus siap menyatakan haram apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan sekalipun kita belum mampu meninggalkannya jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya akhirnya agama Allah kita di entengkan.

Menurutnya, mengakal-akalin yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram karena sesuai dengan nafsu kita ini tidak boleh kita harus tundukkan hawa nafsu kita, Firman Allh Swt.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S al Ahzab).8
Firman Allah Swt.:

إِنَّمَاكَانَقَوْلَالْمُؤْمِنِينَإِذَادُعُوإِلَاللَّهِوَرَسُولِهِلِيَحْكُمَبَيْنَهُمْأَنيَقُولُواسَمِعْنَاوَأَطَعْنَاوَأُوْلَئِكَهُمُالْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di anatar mereka ialah ucapan. “kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S an Nur).

Sesungguhnya kriteria kaum mu’minin itu tatkala disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya dia senantiasa dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi’in-tabi’in, dan empat madzhab tentang haramnya

[8]Farhan Abu Furaihan, “ Penjelasan Tegas Bahwa Musik itu Haram”, dalam https://m.youtube.com/watch?t=185s&v=Rd50cAtqXQs, diakses pada tanggal 27 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musik. Ia menghalalkannya nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.

Manusia ada yang memperjual belikan lahwāl hadyth untuk menyesatkan manusia di jalan allah dan sahabat Abdullah bin mas'ud bersumpah dengan ayat ini yang dimaksud lahwāl hadyth yaitu musik dan nyanyian-nyanyiannya baik itu musik islami dan sebagainya, kalau ada musik islami berarti ada pula zina islami.9

Jika kita mau membuka kembali khazanah keilmuwan Islam klasik, kita akan menjumpai salah satu perhatian dan minat besar Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (W 1111) pada bidang kesenian. Dalam maqnun opusnya, Ihyā' Ulūmud Dīin, al-Ghazali menyisahkan satu bab khusus pembahasan soal seni, khususnya seni musik, al-Ghazali berusaha menganalisis dari berbagai macam pendapat dan komentar para ulama' tentang seni, dan berusaha menjembatani dan mendamaikan perbedaan antara pandangan fiqh dan tasawuf.

Dalam hal ini, al-Ghazali tidak seperti Ahlul fiqh yang cenderung formal dan bersikap hitam putih dalam menilai dan menghubungi sesuatu. Ia juga menghindari gaya pembicaraan tasawuf yang terkadang tidak terlalu memperhatikan aspek formal dan menitik beratkan pada substansi

[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan.10 Seseorang mendengarkan alunan musik yang merdu, maka akan muncul didalam hati adalah perasaan suka cita (al-wajda). Perasaan itu kemudian mewujud dalam bentuk gerakan tubuh yang beraturan atau tidak beraturan, seperti tarian atau tepukan tangan.

Hukum memainkan dan mendengarkan musik/lagu, menurut al-Ghazali, masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama' fiqh. Sejumlah ulama' seperti Qodi Abu Tayyib Al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sofyan dan sebagaian ulama' menyatakan bahwa hukumnya haram. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, "menyanyi hukumnya makruhdan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong orang bodoh yang kesaksian ditolak".

Bahkan, kata Imam Syafi'i, memukul-mukul (al-taqtaqah) dengan tongkat hukumnya makruh. Permainan seperti itu biasa dilakukan orang-orang zindiq, hingga mereka lupa membaca Alquran. Al-Syafi'i mengutip sebuah hadis yang mengatakan bahwa permainan dadu adalah salah satu jenis permainan yang paling dimakruhkan dibanding permainan-permainan yang lain. Dan saya tegas al-Syafi'i, "sangat membenci permainan catur. Bahkan semua jenis permainan. Sebab permainan bukanlah aktivitas ahli agama dan orang-orang yang memiliki harga diri (muru'ah)."11

Hal ini berbeda dengan pendapat al-Fakihani ia menyatakan yang cenderung membolehkannya: "saya tidak pernah mendapatkan dalil yang jelas baik dari Alquran maupun hadis yang mengharamkan alat-alat musik,

[10]Ibid..., 31.
[11] Ismail Yakub, *Ihyā Ulūmud Dīn* Terjemahan (Kuala Lumpur: Victoria Agensi, 2015), 86-587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada cuma dalil yang secara umum yang tidak memberikan kepastian yang jelas.12

Dalam kitabnya ini (Ihyā' Ulūmud Dīn) al-Ghazali juga memaparkan alasan dan dasar hukum ulama'-ulama' yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, diakhir penjelasannya al-Ghazali memberikan pandangannya sendiri dalam hal musik, sekaligus mementahkan pernyataan-pernyataan ulama' yang melarang keras atau mengharamkannya

Maka dengan semakin majunya zaman dan pesatnya perkembangan dalam dunia musik, yang mana dengan bebas alat-alat musik kini telah terjual bebas kehalayak umum, yang pada kenyataan cukup berpengaruh pada kehidupan umat Islam secara umum, karena dengan dijual bebasnya alat-alat tersebut berbagai grup, aliran dan industri-industri yang bergerak dalam musik juga ikut berkembang dengan pesat. Dampaknyapun sangat terasa kehidupan yang semakin glamor, dan bebas tanpa terkendali.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin harus mampu memberikan kontribusi dalam menyikapi perkembangan ini, tak lain Fiqihlah yang harus menjawabnya Bagaimana hukum jual beli alat-alat musik yang dikenal dengan alatul malahi dalam kitab klasik. Apakah transaksi ini sudah masuk kategori jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yang mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan, kehidupan yang baik (menurut syara') yang memberikan nilai sangat tinggi bagi persaudaraan dan

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan sosial, serta menuntut suatu kepuasan (manfaat) yang seimbang baik dalam kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.13

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditegaskan bahwa pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah "Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya"

1. Identifikasi Masalah
   a. Hukum mendengarkan alat musik.
   b. Metode istinbat dan hukum Islam.
   c. Alasan membolehkan menggunakan alat musik dan jual belinya.
   d. Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya
   e. Analisis pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya.
2. Batasan Masalah

   Agar pembahasan dalam studi ini menjadi lebih mudah dan jelas, maka pokok masalah diatas harus dibatassi, yaitu:

   a. Pendapat Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya.

[13] Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wawancara, 2005), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, masalah yang dikemukakan diatas perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang ringkasan kajian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang telah ada.[14]

Skripsi saudara Wahab Rohmatullah dengan judul "Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang)" tahun 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan oleh Musholla al-Fath lebih kearah produktif ekonomis. Pengelolaan dana zakat dilakukan oleh Musholla al-Fath untuk

[14] Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*(Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal usaha dibenarkan oleh syara', selama dana atau harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya.15

Skripsi saudara Syahrul Alfiansyakh dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun" tahun 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa analisi hukum Islam terhadap akad persewaan alat musik dan sound sistem di Rizko Musik Shop dengan sistem hangusnya uang muka menurut perspektif teori ijārah tidak sah. 'urbun dalam konteks jual beli, ulama' berbeda pendapat antara membeolehkan dan tidak membeolehkan. 'urbun merupakan akad dalam jual beli, sementara di lapangan dijumpai 'urbun dipakai untuk sewa menyewa, ini jelas menyalahi akad jual beli 'urbun dalam fiqh muamalah, karena yang harusnya digunakan untuk jual beli malah digunakan untuk sewa.16

Skripsi saudara Zaenal Abidin dengan judul "Musik Dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama' Dalam Tarekat Mualawiyah" tahun 2008. Skripsi ini menyimpulkan bahwa musik bukanlah hanya sebagai hiburan semata, tetapi merupakan sebuah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bagi para sufi, musik merupakan sesuatu yang suci karena esensi musik adalah substansi ruhaniyah, musik merupakan alat stimulus yang dapat

[15] Wahab Rohmatullah, "Penggunaan dan Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang" (Skripsi--UIN Maulan Malik Ibrahim, Malang, 2017), 80.

[16] Syahrul Alfiansyakh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kecintaan mereka kepada Allah. Dalam sama' sang sufi sering mengalami ekstase (majdzub) dan menemukan Allah dalam ekstase itu.17

Skripsi saudara Sari Noviana dengan judul "Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Teori "Illat Dan Perubahan Hukum)", 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli alat musik dari tinjauan pendapat para ulama dan kajian terhadap teori illat dan juga perubahan hukum yang ada pada zaman Rasulullah Saw dan sekarang ini. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sah atau tidaknya praktik jual beli alat musik.18

Skripsi yang pertama yang berjudul "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang)" bahwasanya modal awal yang digunakan untuk usaha jual beli alat musik tersebut menggunakan dana zakat musholla.

Skripsi yang kedua yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun" bahwasanya sewa menyewa alat musik yang di gunakan di atas menggunakan sistem uang muka dan uang muka tersebut di hanguskan dan ini tidak sah menurut perspektif teori ijarah, karena ini sudah jelas menyalahi akad jual beli 'urbun dalam fiqh

[17]Zaenal Abidin, "Musik dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama' Dalam Tarekat Mualawiyah" (Skripsi-Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 63.

[18]Sari Noviana dengan judul," Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam Kajian Terhadap Teori 'Illat dan Perubahan Hukum" (Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, 2017), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah, karena yang harusnya digunakan untuk jual beli malah digunakan untuk sewa.

Skripsi yang ketiga yang berjudul "Musik Dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama' Dalam Tarekat Mualawiyah" bahwasanya musik bukan hanya sebagai hiburan saja tetapi merupakan sebuah media mendekatkan diri kepada allah, karena menurut para sufi musik merupakan alat stimulus yang dapat meningkatkan kecintaan mereka kepada Allah.

Skripsi yang keempat yang berjudul "Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Teori "Illat Dan Perubahan Hukum)" bahwasanya jual beli alat musik ini menurut pendapat para ulama dan kajian terhadap teori illat dan juga perubahan hukum yang ada pada zaman Rasulullah Saw dan sekarang ini. Dan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sah atau tidaknya praktik jual beli alat musik.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik dan Hukum Jual Belinya". Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan hukum alat musik dan jual belinya menurut al-Ghazali.

E. Tujuan Kajian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam alat-alat musik dan hukum jual belinya.
2. Menganalisis tentang alat musik dan hukum jual belinya menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna, sebagai berikut:

1. Mengetahui secara jelas tentang pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam alat-alat musik dan hukum jual belinya.
2. Mengatahui analisis pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya..

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah tujuan yang terkandung konsep penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu yang ada pada judul "Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual belinya", yaitu:

1. Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali: Pandangan-pandangan Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang musik masih tetap relevan untuk saat-saat sekarang. Sebab akhir-akhir ini ada kecenderungan orang atau komunitas tertentu yang membuat distingsi antara musik islami dan non islami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah transaksi ini sudah masuk kategori jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yang mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan, kehidupan yang baik (menurut syara') dan lain-lain.

2. Alat musik: barang yang dibunyikan untuk mengiringngi nyanyian/lagu yang dilakukan dengan cara ditabuh, dipetik, dipukul, dan lain-lain.
3. Jual beli: menukarkan uang dengan barang yang diinginkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang "Pemikiran Imam Abu Hamid al–Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya"

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi :

   a. Data yang terkait dengan Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya.
   b. Tentang pendapat para Ulama' yang berkaitan dengan alat musik dan hukum jual belinya.

2. Sumber data

   Dalam penelitian akan melibatkan beberapa literatur. Literatur yang dimaksud berdasarkan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua ketegori, sumber data primer dan sumber data sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan data primer berfungsi sebagai sumber utama yang akan digunakan penelitian. Pengumpulan data primer bersumber dari kitab Ihyā' Ulūmud Dīn Jilid II Bab Adab Kesopanan Mendengar dan Perasaan, dari "Kitab Ihyā' Ulūmud Dīn" (Imam Abu Hamid al-Ghazali).

b. Data Sekunder

Data yang digunakan sebagai pembantu dari data primer. Data-data tersebut antara lain :

1) Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam.
2) Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya.
3) Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At Tirmdzi, Sunan At Tirmdzi.
4) Ibnu Majah, Sunan Majah Maktaba Syamila.
5) As–Syaukani, Nailul Authar.
6) Al Mawardi, Al-Hawi Fi Fiqhi Al yadi'ie Maktaba Syamila.
7) Al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam.
8) Achmad Sunarto, Ringkasan Ihyā' Ulūmud Dīn Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
9) Ismail Ya'kub, Terjemahan Ihyā' Ulūmud Dīn Jilid II.
10) Ibnu Ibrahim Ba'dillah, Terjemahan Ihyā' Ulūmud Dīn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library Research), maka untuk memperoleh data yang lengkap dan valid, penulis menggunakan dokumen yang berupa buku, kitab, dan artikel yang berkaitan dengan alat musik dan hukum jual belinya tentang pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali, maupun buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan alat musik.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[19]

b. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.[20]

c. *Analizing* adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[21]

5. Teknik Analisis Data

[19]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[20]Chalid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[21]Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu umum menuju ke hal yang bersifat khusus.22

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat susunan yang baik dan sistematis dalam studi ini, penulis mendeskripsikan dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain.

Bab Pertama, dalam bab ini merupakan pendahuluan kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami secara benar tentang pembahasan berikutnya, bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis memaparkan sejarah hidup (Biografi) Imam Abu Hamid al-Ghazali, karya-karyanya, pendidikan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dan metode Istinbat Hukumnya tentang tinjaun

[22]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepustakaan deskripsi Islam mengenai kesenian yang meliputi arti dari hakikat, serta sumber hukumnya kemudian dipaparkan tentang perbedaan ulama' dalam menyikappi masalah musik utamanya alat-alat yang digunakan beserta dalil-dalilnya.

Bab Ketiga, bab ini berisi pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dengan hukum jual belinya. Ini semua berguna untuk mengetahui ketetapan hukum jual beli alat musik yang sebenarnya dalam Islam.

Bab Keempat, Penilaian penulis terhadap pendapat Imam Abu Hamid al-Ghazali (kelebihan dan kekurangan) serta dilengkapi dengan makna pentingnya kontekstualisasi pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali pada masa kini.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang akan memperjelas hasil dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI DAN ISTINBATHUKUM IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Abu Hamid Al-Ghazali

1. Masa Kelahiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Nama lengkap Imam adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan panggilan *Hujjatul Islam Zainuddin* al-Thusi, seorang ahli fiqh yang bermadzhabkan al-Syafi'i. Orang-orang yang datang kemudian menyebut *laqab* (panggilan) dia yang sesungguhnya dari Abi Hamid menjadi al-Ghazali. Ada yang berpendapat, sebutan *Ghazala* dinisbatkan pada suatu wilayah yang cukup terkenal didataran Thusi.

Ada pula yang mengatakan dengan sebutan *Ghazzālā*, menggunakan huruf *zain* yang ditekan dengan dua kali, yang itu disandarkan kepada pensifatan atas diri beliau sebagai seorang yang berusaha untuk senantiasa menyucikan diri dan melembutkan sanubari. Hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nama dia akhirnya dikenal dengan nama panggilan yang dibuat lebih mudah atau telah disepakati , yaitu Imam al-Ghazali.[1]

[1] Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihyā' Ulūmud Dīn 1: Ilmu dan Keyakinan/ al-Imam al-Ghazali* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Asakir mengatakan bahwa al-Imam al-Ghazali dilahirkan di kota Thuus pada tahun 450 Hijriyyah.[2] Abu Hamid memiliki seorang ayah yang lembut sanubarinya, sederhana pola hidupnya, pekerja keras dan pedagang yang cukup sabar. Ayah al-Ghazali dikenal gemar menuntut ilmu kebanyak ulama pada masa itu, sering mengikuti *halaqah* (pengajian) mereka, dan gemar membantu kebutuhan sesama.[3]

2. Pendidikan Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Sejarah pendidikan al-Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya dia belajar Alquran dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, di lanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah ia belajar pada teman ayahnya yang ahli tasawuf, ketika dia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, al-Ghazali masuk sekolah untuk memperoleh ilmu. Dia mempelajari Alquran dan sunnah nabi, di anatar kitab-kitab hadith yang beliau pelajari, antara lain :

a. *Shahih Bukhari*, beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin Abdullah Al Hafshi.
b. *Sunan Abi Daud*, beliau belajar dari al-Hakim Abu al-Fath al-Hakimi.
c. *Shahih Bukhari dan Shahih Al Muslim*, beliau belajar dari Abu al-Fatyan Umar al-Ru'asai.

[2]Achmad Sunarto, *Ringkasan Ihyā' Ulūmud Dīn Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2014), 9.
[3] Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihyā' Ulūmud Dīn 1: Ilmu dan Keyakinan/ al-Imam al-Ghazali*...,viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang-bidang ilmu yang dikuasai al-Ghazali yaitu ushul fiqh, mantiq, filsafat, dan tasawuf. Al-Ghazali belajar fiqh pada imam kharamain dengan bersungguh-sungguh sampai mahir dalam madzhab, perbedaan pendapat, membaca hikmah, dan falsafah. Setalah imam kharamain wafat al-Ghazali pergi ke Baghdad dan mengajar di Nizamiyah. Pada tahun 465-470 H al-Ghazali belajar fiqh dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad al-Radzaski di Thus, dan dari Abu Nasral Ismailli di Jurjan. Al-Ghazali kembali ke Thus, dan selama 3 tahun di tempat kelahirannya dia mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al Nassaj.[4]

Al-Ghazali bersama sekelompok pemuda dari Thus, melanjutkan studinya di Nesapur pada Imam al-Haramin. Fase yang berlangsung 5 Tahun sejak 437 H, samapai wafatnya Imam Haramain, tahun 478 H ini merupakan fase yang sangat penting dalam perkembangan intelektual al-Ghazali. Dengan kecerdasan dan daya analisis kritis yang luar biasa dan daya hapal yang kuat , ia memperlihatkan aktivitas studi yang serius dan prestasi yang mengagumkan. Imam al-Haramin yang menjuluki al Ghazali dengan "Lautan yang menenggelamkan". Al-Ghazali diangkat menjadi asisten guru besar dalam memberi kuliyah dan bimbingan kepada para mahasiswa yang jumlah seluruhnya di Nizamiyyah Nesapur itu 400 orang.

[4]Sutrisno, "Sejarah Imam Abu Hamid al-Gazali",dalam https://www.gooele.co.id/amp/s/s4h4.wordpress.com/2008/11/30/biografi-imam-ghazali/amp/?espv=1,diaksespadatanggal 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali di Nesapur mampu berijtihad dan mengarang kitab serta menjadi rujukan orang sehingga popularitasnya melejit.[5]

Setelah guru al-Ghazali meninggal dunia, al-Ghazali melanjutkan perjalanan keluar dari Naisabur menuju wilayah yang bernama al-Askar untuk menemui pemuka negeri itu (*nizham al mulk*) dan menyampaiakn pesan sang guru. Al-Ghazali di al-Askar mendapat sambutan yang cukup hangat serta apresiasi yang luar biasa. Al-Ghazali dikenalkan dengan para pemuka agam dan tokoh-tokoh utama lainnya di sana. Imam al-Ghazali kemudian di percaya untuk mengajar disebuah lembaga pendidikan terkemuka di bawah naungan pemuka negeri. Al-Ghazali menetap dan mengajar di al-Askar sebagai guru besar untuk beberapa waktu.

Al-Ghazali meninggalkan tugas mengajar itu sekitar bulan Dzul Qa'dah tahun 488 H, karena ia hendak melanjutkan perjalanan menuju Makkah guna menunaikan rukun Islam yang kelima, sebelum itu al-Ghazali sempat menempuh jalan zuhud dan meninggalkan keramaian dunia.

Seusai menunaikan ibadah haji Imam al-Ghazali mengunjungi wilayah Syam, dan untuk sementara waktu menetap dikota Damaskus, hingga kembali kekota asal Thus. Sesampainya kembali di Thus, Imam al-Ghazali sempat berbenah diri dan saat itulah al-Ghazali menyusun kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn*.

[5] Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat itulah Imam al-Ghazali mulai menuangkan goresan penanya dan menuliskan susunan *Ihyā' Ulūmud Dīn* hingga selesai. Al-Ghazali menyadari bahwa semua ilmu yang dipunyai tanpa dilaanjutkan dengaan amalan akan bernilai sia-sia begitu pula sebaliknya, amalan tanpa dilandasi ilmu agama tidak akan berbuah apa-apa. Hari-hari al-Ghazali kemudian diisi dengan menulis, beramal, meningkatkan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Karena ia menyadari bahwa semua yang ia miliki semata mata titipan dari sisi-Nya.[6]

3. Karya-Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Al-Faqīh Muhammad ibnul Hasan ibnu Abdullah Al-Husaini Al-Wasithi di dalam kitabnya yang berjudul "*Aṭ-Ṭabaqātul aliyah Fī Manāqibish Syafī'iyyah*" menyebutkan bahwa Imam al-Ghazali mempunyai sembilan puluh delapan karya tulis.

As-Subuki di dalam kitab *Ṭabaqātusy Syafi'iyyah* menyebutkan bahwa karya tulis al-Ghazali mencapai delapan puluh buah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kitab-kitab dan risalah-risalah al-Ghazali sulit diketahui jumlah maupun judulnya karena terlalu banyak, sehingga disebutkan bahwa dia mempunyai karya tulis yang jumlahnya mencapai sembilan ratus sembilan puluh sembilan buah. Dan sekalipun hal ini jauh dari kebiasaan akan tetapi bagi seseorang yang mengenal kedudukan al-Ghazali, mungkin membenarkannya.[7]

---

[6] Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihyā' Ulūmud Dīn 1: Ilmu dan Keyakinan/ al-Imam al-Ghazali*...,x-xi.
[7] Achmad Sunarto, *Ringkasan Ihyā' Ulūmud Dīn Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali* ..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdur Rahman Badawi di dalam bukunya tang berjudul "*Mu'al-lafatul Ghazali*" telah menelusuri karya-karya tulis al-Ghazali yang ternyata jumlahnya mencapai 457 buah buku, berikut ini disebutkan sebagaian dari karya-karyanya :

a. *Ihyā' Ulūmud Dīn.*

b. *Al-Adabu Fid Dīn.*

c. *Al-Arba'īn Fi Ushūludīn.*

d. Asasul Qiyās.

e. *Al-Istidrāj.*

f. *Asrāru Mu'amalatid Dīn.*

g. *Al-Iqthishād fil I'tiqād.*

h. *Bidāyatul Hidāyah.*

i. *At-Ta'wilāt.*

j. *Jawahirul Quran Wadurarubu.*

k. *Al-Wajyz*

l. *Al-Wasyṭ.*

Diringkas oleh al-Baidhawi dan diberi judul *al-Ghayatul Qushwa* di antaranya ada yang masih berbentuk manuskrip terdapat di Darul Kutubil Mashriyyah dan Damyath dengan nomor 48 (312) Umumiyyah. Masih banyak karya tulis al-Ghazali yang tidak dapat disebutkan secara singkat seperti ini.[8]

[8]Ibid..., 12-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wafat Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Ibnul Jauzi di dalam kitab *al-Muntazhim* mengatakan bahwa salah seorang murid al-Ghazali pernah bertanya kepadanya sebelum ia wafat, "Berwasiatlah kepadaku!" maka al-Ghazali menjawab, "kamu harus berpegang teguh pada keikhlasanmu!" dan al-Ghazali mengulang-ngulang kata-katanya itu sampai dia meninggal dunia.[9]

Abu Faraj ibn al-juuzi dalam kitab *as-Sabat Indal Mamāt* memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam al-Ghazali. Suatu hari, persisnya Senin 14 Jumadil Akhir 505 H, saat terbit fajar, al-Ghazali mengambi wudhu lalu menunaikan shalat shubuh. Usai sholat, al-Ghazali berkata "saya harus memakai kain kafan". Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali berucap "saya siap kembali ke hadirat-Mu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan". Ia pun meluruskan kedua kakinya, menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada Sang Kekasih untuk selama-lamanya.

Imam al-Ghazali wafat pada 19 Desember 1111 dan dikebumikan di desa Thabran, kota Thus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup. Kepergiannya ditangisi para ulama, murid-muridnya, dan jutaan umat Islam. Imam al-

[9] Ibid., 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali mewariskan ratusan karya tulis, teladan, dan keilmuannya yang tak lekang oleh zaman.[10]

B. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hamid al-Ghazali

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh dengan semua kaitannya, tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Alquran dan al-Hadis merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama', hampir tidak ada ulama' yang mengingkari keberadaan Alquran dan al-Hadis sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan hukum.

Fiqih al-Ghazali dalam kitabnya *ihyā ulūmud Dīn* secara umum menggambarkan pemahaman yang bebas madzhab, karenanya ia tidak dapat memberikan pendapat yang pasti dan memuaskan, tapi ia seorang mujathid yang dapat memberikan hasil ijtihadnya dengan pendapat yang mutlak (umum) yang didasarkan kepada tinjauan syari'at dari sudut keuniversalan. Pandangan luas yang secara rinci ini sebagai bukti dari kejeniusannya.[11]

Metode yang dilakukan al-Ghazali untuk mengetahui dan menggapai rahasia-rahasia hukum itu ialah dengan metode yang yang disebut *al-Dahlawi Ilmun Laduniyyun* yang secara harfiah berarti ilmu perolehan

[10]Mahbub, "Detik-Detik Wafatnya Imam al-Ghazali", dalam http://www.nu.or.id/post/read/70392/detik-detik-wafatnya-imam-al-ghazali, diakses pada 6 Januari 2018.
[11]Dahlan Idamy, *Karateristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1996), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari Allah. Ilmu ini hanya mungkin diperoleh setelah seseorang menguasai dengan sempurna ilmu-ilmu agama.[12]

Penulis ingin paparkan istinbaṭ hukum yakni pokok-pokok pegangan al-Ghazali dalam memberi fatwa tentang hukum seni musik dan al-Ghazali sepakat merekontruksi persoalan fundamental dalam metafisika bukan dari sudut pandang dogmatik spekulatif, melainkan dari prespektif filsafat praktis. Keutamaan rasio (akal) praktis sangat nampak bagi pemikiran al-Ghazali.[13]

Untuk memaparkan pengertian sumber-sumber hukum al-Ghazali menggunakan istilah *adillah al ahkam* yang terdiri dari enam macam, yaitu: al-Kitab, as-Sunah, al-Ijmak, *al-Istiṣḥāb*, *al-Istiḥsān*, *al-Istiṣlāh* dan tiga sumber terakhir disebut *dalil al aqli* (dalil yang digunakan melalui proses penalaran/akal).

1. Sumber Naqliyah (sumber primer)
   a. Alquran

      Dalil bahwa Alquran adalah hujjah atas manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti adalah bahwa Alquran dari sisi Allah swt dan disampaikan kepada mereka melalui cara yang pasti qath'i. Tidak ada keraguan menganti kebenarannya.[14]

[12]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*(Bandung: LPPM UI, 1995), 16.
[13]M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 46.
[14]Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

Metode dalam menentukan suatu hukum berdasarkan sunnah Rasul baik ucapan, perbuatan, maupun keputusan-keputusannya. Sunnah adalah sumber azasi kedua hukum Islam dan menempati kedudukan setingkat lebih rendah dari Alquran.[15] Al-Ghazali sendiri mengambil dari as-Sunnah atau al-Hadis shahih, untuk mengetahui dan memaparkan kebenaran (shahih) atau tidaknya sesuatu hadis Nabi Saw antara lain dengan mengetahui dan meneliti riwayat hidup rawi hadis.[16]

c. Ijmak

Digunakan al-Ghazali yang didasarkan pada sejumlah ayat Alquran. Bahwasannya ijmak atas suatu hukum syar'i haruslah didasarkan atas kesadaran yang syar'i. Karena sesungguhnya seorang mujtahid Islam mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarnya apabila dalam ijtihadnya tidaka ada nash. Maka ijtihadnya tidak boleh melampaui pemahaman nash dan pengetahuan yang menunjuk atasnya.[17]

2. Sumber Aqliyah (sumber sekunder)

Bagi al-Ghazali akal merupakan hakekat manusia yang bisa mengenal inti kemanusiannya sendiri dan yang mengenal dirinya. Kemudian ia mengenal yang lain. Jika akal memahami kebenaran agama

[15]A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), 207.
[16] Hadi Mufa'at, *Dirasah Islamiyah* (Semarang: CV. Sarana Aspirasi, 1994), 59.
[17]Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ...., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia disebut penglihatan batin atau cahaya iman. Menurut Imam al-Ghazali sebagaian besar ilmu syar'i (*religius*) dinilai sebagai aqli (*intelektual*) dalam persepsi orang yang mengetahuinya (alim), sebaliknya sebagian besar ilmu aqli menjadi bagian ilmu syar'i dalam persepsi orang yang mengetahuinya.[18]

Dari sudut pandang epistemologi al-Ghazali puas dengan mengontraskan aqal sebagai sumber pengetahuan dengan tradisi atau naqli. Akan tetapi aqli hanya sebagai pengetahuan yang menerima argumen rasional dan al-Ghazalipun hanya menempatkan peran sekunder akal dan hanya dapat dikembangkan secara benar dengan jaminan Tuhan melalui wahyu. Al-Ghazali memerankan kaum rasionalis yang mengakui adanya daya akal. Ia menyarankan agar pertimbangan akal dilakukan ketika mengahdapi persoalan.[19]

Dan akan sedikit penulis jelaskan tiga sumber Hukum yang termasuk sumber Aqliyah yang digunakan al-Ghazali :

a. *Al-Istiṣḥāb*

اَبْقَا ءُ مَاكَانَ عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ لِاِنْدَامِعَدَّالْمُغَيِّرِ اِعْتِقَادُ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي الْمَاضِ اَوِ الْحَاضِرِ يُوْجِبُ ظَنَّ ثُبُوْتِهِ فِي الْحَالِ اَوِالْإِسْتِقْبَالِ

Mengkekalkan apa yang telah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah keyakinan yang sudah ada atau adanya perkara yang di wajibkan dengan tetap nya keyakinan tersebut baik sekarang maupun yang akan datang.

[18]M. Sahidin MAS, *Etimologi Ilmu dari Sudut Pandang Imam al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.
[19]M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* ...., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau tetap berlaku sebagaimana adanya.[20]

b. *Al-Istiḥsān*

اِسْمٌ لِدَ لِيْلٍ يُعَارِضُ اَلْقِيَاسُ اَلْخَلِيْ وَالْيَعُ مَا بِهِ اِذَاكَانَ اَقْوَ ى مِنْهُ

Berpindah nya hukum dan dalil yang termuat dalam qiyas dan ketika ada hukum yang lebih kuat dari qiyas.

Secara konsep apa yang dinamakan *Istiḥsān* itu diterima oleh Imam al-Ghazali tetapi penanaman konsep itu dengan istihsan tidak diterimanya karena pemakaian istilah tersebut cenderung mengacu kepada membuat hukum syara' sendiri. Dengan demikian istihsan yang ditolak Imam al-Ghazali adalah *al-Istiḥsān*al-Urf.

c. *Al-Istiṣlāh*

اَلْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْ دِ اَلشَّارِ عَ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدْ

Menjaga dengan tujuan yang berlandaskan syari'at itu dapat menolak kerusakan.

Adalah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk, al-Ghazali menerimanya asalkan memenuhi syarat, yaitu:

1) Sejalan dengan tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil *qathi'*.
2) Dapat diterima oleh akal sehat.
3) Termasuk kedalam *dharuri, qath'i* dan *kulli.*[21]

[20]Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ...., 127.
[21]Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sini dalam menetapkan hukum seni musik Imam al-Ghazali menggunakan kaidah-kaidah nash dan dalil-dalil Alquran dan al-Hadis yang diajdikan sandaran dalam memutuskan masalah tersebut.[22] Yakni dengan mencari nash-nash yang shahih dan jelas ataupun qiyas yang menerangkan tentang dibolehkannya musik dan lagu dan juga hadits Rasulullah Saw yang menetapkan hukum seni musik dengan *qath'i* tentang halal dan haramnya lagu dan musik.[23]

Adapun dalil nash, maka ia menunjukkan atas diperbolehkannya mendenegar suara bagus sebagai anugerah Allah kepada hambanya ketika Allah berfirman :

يَزِ يْدُ فِى الْخَلْقِ مَايَشَآءُ

Dia Allah menambah pada makhluknya apa yang dia kehendaki. (QS. Fathir :1).[24]

Maka dikatakan bahwa itu (apa yang dikehandaki) adalah suara yang merdu dan juga dalam surah al-a'raf

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...الأية ﴿٣٢﴾

Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Swt yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rizki yang baik. (QS. Al-A'raf : 32).[25]

Juga dalam hadis Rasulullah Saw:

اَللهُ اَشَدُّ اَذَّنَ لِلرَّ جُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْ اَنِ مِنْ صَا حِبِ الْقِيْنَةِ لَقِيْنَتَهُ

Allah ta'ala lebih mendengarkan orang yang bagus suaranya dalam membaca Alquran daripada orang yang mempunyai biduanita kepada biduanitanya.

---

[22] Yusuf Qardhawi, *Islam dan Seni* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 49.
[23] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu* (Bandung: Mujahid Press, 2001), 117.
[24]Departemen Agama RI..., 346.
[25]Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Ghazali dalil-dalil tersebut menunjukkan atas kekaguman atau pujian terhadap suara-suara yang indah dan merdu.[26] Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tidak ada *illat* yang kuat tentang keharuman lagu dan musik, tapi disandarkan pada kesenangan atau keindahan yang baik-baik saja, bahkan diqiyaskan atas penjelasan semua yang baik-baik kecuali kalau mengandung fasad.[27]

Demikian halnya suara-suara yang ditemukan melalui pendengaran bisa dirasakan kenikmatannya, seperti mendengarkan suara gendang, gitar dan sebagainya. Dan demikian pula suara yang tidak enak didengar, akan dapat dirasakan melalui pendengaran seperti mendengar suara jeritan keledai, inilah makna yang dapat dipahami dari *qiyas*.

Imam al-Ghazali dalam berijtihad menjelaskan hukum seni musik sangat mendetail, dia sangat berbeda dengan ahli fiqih lainnya, kepiawainnya dalam berijtihad dalam tafsir nash atau dalam penjelasannya dalam *qiyas al Ma'qul* yang dapat dipahami dari nash.[28]

C. Landasan Teori Empat Madzhab Tentang Musik

Imam al-Ghazali dalam *ihyā ulūmud Dīn* menjelaskan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Sejumlah ulama' seperti Qadi Abu Tayyib Al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan dan sebagian ulama' menyatakan bahwa hukumnya haram. Seperti dikatan

[26]Yusuf Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu* ...., 113.
[27]Ibid., 152.
[28]Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong safeh (orang bodoh) yang syahadahnya (kesaksian) ditolak.

Sejalan dengan pendapat Syafi'i, Qadi Abu Tayyib mengatakan, mendengarkan nyanyian seorang wanita yang bukan muhrimnya sama sekali tidak diperbolehkan, menurut ashabus syafi'i meskipun perempuan itu ditutup rapat atau berada dibalik tabir/hijab, baik orang merdeka ataupun seorang budak.

Menurut Syafi'i orang yang memiliki budak perempuan yang pandai bernyanyi dan sering dikunjungi orang untuk sekedar mendengarkan nyanyiannya, maka pemilik budak tersebut golongan syafeh dan syahadahnya ditolak. Bahkan, menurut Syafi'i memukul-mukul (al-taqtaqah) dengan tongkat hukumnya makruh. Permaianan seperti itu biasa dilakukan oranag-orang zindiq sehingga mereka lupa membaca Alquran. Dalam sebuah hadis Nabi saw seperti yang dikutip Syafi'i, bahwa permainan dadu adalah salah satu jenis permainan yang paling dimakruhkan dibanding jenis permainan-permainan yang lain.[29] Dan saya, tegas Syafi'i sangat membenci permainan catur, dan semua jenis permainan, alasannya adalah:

لِأَنَّ اللَّعْبَ لَيْسَ مِنْ صُنْعَةِ اَهْلِ الدِّيْنِ وَلاَالْمُرُوْءَةِ

Karena permainan bukanlah pekerjaan ahli agama atau orang yang memiliki kredibilitas (*muru'ah*).

Begitupun halnya dengan Imam Malik, Guru al-Syafi'i ini melarang keras musik/lagu. Menurutnya, "jika seseorang membeli budak perempuan,

[29]Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*..., 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun ternyata budak tersebut penyanyi maka pembeli berhak untuk mengembalikannya kembali (karena termasuk cacat)". Pendapat Imam Malik kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id.

Abu Hanifah berpendapat bahwa musik/lagu hukumnya makruh, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama' kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi dan ulama' lainnya. Pendapat-pendapat diatas diambil dari al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.[30]

Dari beberapa pendapat ulama' diatas ada beberapa nash yang dijadikan (istinbaṭ) rujukan diantaranya yaitu : Firman Allah Swt (Al-Lukman 31:6).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

> Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.[31]

Hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُوعاَمِرٍ أَوْ أَبُوْ ماَلِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ ماَ كَذَبْنِى سَمِعٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْرَامٌ يَسْتَحِلُّو نَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعاَزِفَ(رواه البخاري)

> Telah menceritakan kepada kami Abu umar atau Abu malik Al-Asy'ari demi allah saya tidak bohong mendengar nabi Muhammad SAW bersabda akan ada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat musik (HR. Bukhari).[32]

---

[30]Ibid..., 291-293
[31] Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 653.
[32]Imam Thabrani, *Al-Mu'jam Ausath Li Thabrani* (Maktaba Syamila, Juz 15), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ هِشَامِالدَّسْتُوَائِيِّ، عَن يَحْيَ، قَالَ : حَدَّثَ أَبُو سَلا مٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنزَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَا مِرٍ،عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَلْعَبُ بِهِ الرَّ جُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِلَّا تَأْدِيْبَهُفَرَسَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَمُلاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nadri, Muawiyah bin Amri, dariAbiIshak Al Fazari, dari Hisyam Addastuwa'i dari Yahya, berkata Abu Salim menceritakan dari abdillah bin Zaid, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi Saw bersabda : Setiap sesuatu yang dimainkan oleh seseorang laki-laki adalah bathil, selain mengajari kudarnya, melempar dengan busurnya, dan bermain-main dengan istrinya (Hr. At-Thabrani).[33]

حَدَّثَنَامُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَاسَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَأَبَاوَائِلٍ فِيْ وَلِيْمَةٍ فَجَعَلُوايَلْعَبُوْنَ يَتَلَعَّبُوْنَ يُغَنُّوْنَ فَحَلَّ أَبُووَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُيُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ

Telah menceritakan kepada kami (Muslim bin Ibrahim) ia berkata; telah menceritakan kepada kami (Sallam bin Miskin) dari seorang Syaikh bahwasanya ia pernah melihat Abu Wail dalam sebuah jamuan walimah. Orang-orang lalu bermain rebana dan menyanyikan lagu, maka Abu Wail bangkit dari duduk ihtiba (duduk di atas bokong dengan mendekap kedua pahanya menempel dada) dan berkata, "Aku mendengar (Abdullah) berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Nyanyian akan menimbulkan kenifakan dalam hati." (Hr. Abu Daud)[34]

[33] Ibid,.113.
[34] Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI

A. Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik

Al-Ghazali adalah termasuk diantara beberapa golongan ulama' yang membolehkan nyanyian, hal ini dapat kita ketahui dari penjabaran pemikiran beliau tentang seni musik dalam kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn* pada bab tentang "tata kesopanan mendengar dan perasaan". pada bab ini beliau membagi dua pembahasan. Pada pembahsan pertama beliau menjabarkan tentang perbedaan ulama' dalam hal musik, baik yang membolehkan dan yang mengharamkan seperti yang telah kami paparkan pada bab kedua dan pada bagian kedua beliau menjabarkan tentang pengaruh mendengarkan nyanyian dan sopan santunnya, menurut al-Ghazali:

اِنَّ السِّمَاعَ اَوَّلُ الْاَمْرِ، وَيُثَمِّرُ السِّمَاعُ حَا لَةَ فِي الْقَلْبِ تُسَمَّى اَلْوَ جْدُ

> Mendengarkan ialah permulaan sesuatu, dan pendengaran itu membuahkan suatu keadaan yang dinamakan perasaan, perasaan itu membuahkan pengerakan anggota badan, yang tidak berirama dinamakan kegoncaangan, sedangkan yang beriman dinamakan tepuk tangan dan tarian.[1]

Setiap lagu terkandung banyakmakna, kita bisa menggali makna-makna itu satu persatu kemudian secara keseluruhannya. Setidaknya ada beberapa hal yang kita dapatkan ketika mendengarkan sebuah lagu, yakni

[1]Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmud Dīn* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenikmatan yang dihasilkan oleh suara yang indah dan yang memiliki notasi, memahami makna-makna yang terkandung didalamnya, sekaligus dapat menggerakkan hati.

Secara umum, lagu adalah suara indah. Suara terbagi menjadi dua, ada yang memiliki notasi dan ada yang tidak bernotasi. Suara juga ada yang memiliki arti sekaligus dapat dipahami seperti sebuah syair, atau yang tidak bisa dipahami sama sekali seperti suara yang bersumber dari benda-benda mati atau binatang.

اَمَّا السِّمَاعُ الصَّوْتُ الطَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ طِيْبٌ، فَلَا يَنْبَغِى اَنْ يَحْرُمَ بَلْ هُوَحَلَالٌ بِالنَّصِّوِالْقِيَاسِ

> Mendengar lagu yang indah dari aspek keindahannya adalah boleh, baik menurut nash ataupun kias.[2]

Sebagaimana masing-masing indra juga mempunyai selera, apa-apa yang menjadi selera mata kita adalah melihat sesuatu yang indah, seperti pemandangan yang bagus, air yang mengalir, ataupun wajah-wajah cantik. Sebaiknya maka tidak berselera pada sesuatu yang buruk. Warna warni yang indah uang menjadi selera mata adalah perbandingan dari warna warni yang buruk dan yang tidak disenangngi. Begitupun berbauan yang yang tercium oleh hidung, hidung kita lebih suka mencium wewangian dan membenci sesuatu yang berbau busuk. Kita suka mengkonsumsi makanan yang lezat dan nikmat, seperti makanan yang bergizi tinggi, manis, asam, sebagai lawan dari yang pahit. Begitupun dengan indra perasa, tangan kita lebih suka memegang sesuatu yang halus dan lembut, sebagai lawan dari sesuatu yang

[2] Ibid., 294-295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasar dan rusak. Akal juga sama seperti indera, kenikmatan akal adalah memperoleh ilmu dan pengetahuan sebagai lawan dari kebodohan. Seperti hal nya indera, suara juga terbagi menjadi dua, suara yang indah seperti suara kicauan burung dan suara yang buruk seperti suara khimar.

Adapun didalam nash banyak sekali disebutkan tentang diperbolehkannya mendengarkan suara yang indah, sebagai bentuk anugerah Allah Swt kepada makhluknya, seperti pada Q.S. Al-Fathir ayat pertama:

يَزِ يْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآ ءُ

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehandaki-Nya.[3]

Jadi Allah Swt menambahkan (menganugerahkan) kepada makhluknya suara yang indah. Nabi Saw juga pernah memuji Abu Musa al-Asy'ari seraya berkata : laqad a'tha muzammarān mayrun ali dāwud sesungguhnya dia (Abu Musa) telah diberikan seruling dari serulignya pengikut Dawud as.[4] Dalam surah Luqman-19 Allah Swt bersabda :

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah ialah suara keledai.[5]

Dari ayat ini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa ada suara-suara tertentu yang disukai Allah Swt. Seandainya suara-suara yang disenangngi Allah Swt hanyalah suara Alquran, maka tentu kita diharamkan untuk mendengarkan suara yang lain seperti suara burung dan lainnya, sebab suara

[3] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2002), 695.
[4] Al-Amir Alauddin Ali bin Balbalan, *Al-Ihsān bi Tartīb Shahih Ibnu Hibban* (Bairut: Libanon, 1996 M), 234.
[5] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 655.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bukan bacaan Alquran. Sebaliknya jika kita diperbolehkan mendengarkan suara yang tidak memiliki makna sama sekali, lantas kenapa kita tidak diperbolehkan mendengarkan suara yang mengandung makna dan hikmah.[6] Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan :

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةٌ

Sesungguhnya didalam syair terdapat hikmah.[7]

Al-Ghazali membagi suara (*al-shautu)* menjadi dua : suara yang memiliki notasi (*al-mauzun)* dan suara yang tidak memiliki notasi (*ghairu al-mauzun*). Suara yang indah tidak harus memiliki notasi, sebab tidak sedikit suara yang indah tetapi tidak mempunyai notasi, demikian juga sebaliknya. Artinya, keindahan suara bukan diukur dari apakah ia bernotasi atau tidak. Lebih jauh kata al-Ghazali, suara yang memiliki notasi bersumber dari tiga hal :

1. Suara yang keluar dari benda mati seperti suara seruling, petikakan gitar, pukulan tongkat, gendang dan lain sebagainya.
2. Yang bersumber dari tenggorokan binatang seperti kicauan burung.
3. Yang bersumber dari tenggorokan manusia.

Suara-suara tersebut notasinya berfareasi dan memiliki ciri dan karakter masing-masing. Kata al-Ghazali, sebelum terciptanya ala-alat musik, suara hanya muncul dan bersumber dari tenggorokan binatang, termasuk manusia. Kemunculan seruling adalah alat musik yang diciptakan

[6]Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*..., 295.
[7]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Darul salam, 1999), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniru suara-suara yang ditimbulkan makhluk hidup. Maka, tidak aneh apabila bentuk alat musik ini menyerupai tenggorokan binatang atau manusia.

وَمَا مِنْ شَيْءٍ تَوَ صَّلَ أَهْلُ الصَّنَاعَاتِ بِصَنَا عَتِهِمْ إِلَى تَصْوِ يْرِهِ إِلَّا وَلَهُ مِثَالٌ فِي الْخَلْقِ

Karena tidak ada satupun sesuatu yang diciptakan manusia, kecuali ada persamaan atau kemiripan dengan makhluk yang ada di alam ini.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengharamkan apalagi membedakan suara-suara yang timbul dari makhluk hidup, seperti suara burung Bul-Bul misalnya, atau yang berasal dari benda mati. Keduanya tidak memiliki perbedaan yang substansial, hakikatnya adalah satu "suara". Memang kata al-Ghazali, ada alat-alat musik tertentu yang penggunaannya dilarang oleh syara' seperti seruling dan gitar.[8] Tetapi pelarangan itu bukan didasarkan pada keindahan suara yang timbul dari kedua alat musik tersebut. Sebab, jika alasannya seperti itu, tentu kita juga sudah diharamkan medengarkan suara-suara yang indah. Seruling dan gitar diharamkan karena kedua alat musik itu biasa dimainkan oleh pecandu-pecandu minuman keras (khamr).[9] Faharam ma'ahā mā huwa syiārun ahla syurbi jadi, pelarangan itu disebabkan *amrin kharih* (sesuatu yang lain), sebagaimana diharamkannya *khalwah* (menjauhi keramaian) bersama perempuan *ajnabiayah* (bukan muhrim) karena perbuatan tersebut dapat mengundang perzinaan (*mukaddimah al-jima').* Sebab, *wamā min harāmillāwalahuharīm*"sesuatu yang diharamkan pasti memiliki batas-batas tertentu".

[8]Imam Abu Hamid Al-Ghazali,*Ihya' Ulumuddin*..., 296
[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Ghazali, ada tiga hal menjadikan seruling dan gitar dihukumi haram, yaitu:

1. Seruling dan gitar dapat merangsang seseorang untuk meminum khamr. sebab kata al-Ghazali, kenikmatan memainkan seruling atau gitar tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali harus bersamaan dengan meminum khamr.
2. Dengan memainkan atau mendengarkan seruling dan gitar pikiran seseorang akan tertuju pada tempat-tempat minuman keras. Pikiran itu kemudian membawa seseorang untuk merindukan tempat-tempat tersebut, yang pada akhirnya ia akan menuju ketampat-tempat itu.
3. Meniru kebiasaan orang-orang fasiq, dan menyerupai mereka (*fasiq*) termasuk perkara yang dilarang, karena *man tasyabbaha diqaumin fahuwa minhum* "barang siapa yang menyerupai suatu kaum makai iya termasuk golongannya".

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap lagu (sya'ir) memiliki notasi (*mauzunun*) dan makna yang bisa dipahami (*mafhumun*). Lagu muncul dari tenggorokan manusia. Pada hakikatnya, lagu tersusun (kesatuan) dari kata (*kalam*) dan not (*mauzun*). Perkataan yang dapat dipahami hukumnya halal, begitu juga kalam yang indah dan memiliki notasi. Karena itu, apa alasan kita mengharamkan lagu? Bukankah secara partikular saja tidak diharamkan apalagi secara keseluruhannya. Benar bahwa perkataan yang dapat dipahami hukumnya boleh, tetapi jika ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang lain yang menjadikan iya haram maka hukumnya haram juga. Seperti dikatakan al-Syafi'i :

اَلشِّعْرُ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَ قَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ

> Syair adalah perkataan yang jika iya baik maka hukumnya juga baik, sebaliknya jika iya jelek hukumnya jelek.

Kesimpulan dari pemikiran al-Ghazali adalah diantara ulama' masih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum musik/lagu. Sebagaian menghukuminya haram dan sebagian lagi menghukuminya boleh. Hukum haram rata-rata datang dari ulama' fiqh sedangkan ulama'-ulama' tasawuf banyak menghukumi sebaliknya. Sebagai fiqh mutasawif al-Ghazali lebih cenderung pada pendapat kedua. Paradigma yang dipakai al-Ghazali dalam menghukumi musik adalah menggunakan paradigma fiqh, yakni *Alquran Hadis, Ijma' ulama', dan Kias.*[10]

Dalam Alquran maupun al-Hadis banyak ditemukan dalil yang membolehkan mendengarkan musik, seperti yang telah disebutkan diatas. Al-Ghazali juga berpegang pada mayoritas pendapat (ijma') sahabat dan tabiin yang tidak mengharamkan musik.

1. Pengharaman musik bukan karena indahnya suara, sebab apabila karena keindahan suara yang diharamkan maka semua suara-suara yang indah adalah haram, dan hal itu bagi al-Ghazali tidak masuk akal karena syariat Islam tidak mungkin mencederai fitrah manusia yang cenderung pada hal-ha yang indah.

[10]Ibid., 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Musik adalah suara, karena hakikat musik adalah terletak pada suara, dan tidak mungkin semua suara itu diharamkan. Musik adalah perkataan (kalam) yang bisa dipahami maknanya, apakah semua kalam bisa dihukumi haram? Sedangkan *wakalā mulmafhūmi ghairu harāmdan perkataan yang bisa difahami tidaklah haram hukumnya*.
3. Keharaman alat-alat (selain yang telah terdapat dalam nash) yang digunakan bukan karena dzat alatnya itu sendiri, melainkan karena ada suatu illat yang menajadi sebab mengikutinya.

ثَبِيْتٌ أَنَّهُ لَيْسَتْ الْعِلَّةُ فِى حَرَمِ هَا مُجَرَّ دَ اللَّذَّاتِ الطَّيِّبَةِ بَلْ تَحْلِيْلُ الطَّيِّبَةِ كُلُّهَا إِلَّا فِى تَحْلِيْلِ الْفَسَادِ

> Maka menjadi jelaslah alasan yang mengharamkannya tidaklah semata-mata karena kelezatan atau keenakannya, namun semua yang baik itu halal kecuali ada kerusakan dalam kehalalannya.[11]

Demikian juga dengan musik (lagu) keharamannya juga bukan dari lagu yang didendangkan melainkan adanya sesuatu yang mengikuti seperti kecenderungan untuk melakukan maksiat (minum khamr, berkhalwat, lupa waktu dan lupa kewajiban untuk beribadah).

4. Dengan mendengarkan musik maka akan datang rasa *al-wajd.*[12]Dengan beberapa pemaparan peikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali diatas nampaknya al-Ghazali sangatlah berhati-hati dalam memberikan keputusan hukum dalam hal seni musik, ia memberikan hukum "boleh" dengan beberapa batasan-batasan yang memang sejalan dengan syariat

[11]Ibid.
[12]Ibid., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang dikuatkan dengan beberapa nash-nash yang sharih baik dari Alquran maupun sunnahserta ijma' ulama' dan kias.[13]

Dalam pembahasan ini, al-Ghazali mamaparkan dengan beberapa nyanyian yang dibolehkan yaitu :

a. Nyanyian orang yang berhaji

Orang-orang ini menyanyi dengan mengelilingi kampung dengan membawa alat musik seperti gendang, dan rebana mereka melantunkan nyanyian yang mensifatkan tempat-tempat mulia seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, sumur Zam-Zam, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Masjid Nabawi dan tempat persemayaman Rasulullah Saw, dengan nyanyian ini mereka membangkitkan rasa rindu yang mendalam untuk mendatangi tempat-tempat diatas

وَأَثَرَ ذَلِكَ بَهِيْجُ الشُّوْقِ اِلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى

Danmenggugah perasaan orang yang mendengarnya untuk juga bisa berkunjung ke baitullah.

b. Nyanyian para tentara

Para tentara Islam dahulu selalu menyanyi sebelum perang dimulai baik ketika ia masih di tenda masing-masing maupun ketika mereka telah sampai ke medan pertempuran yang gunanya adalah untuk membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk berperang dan membuang jauh rasa takut , seperti perkataan Al-Mutanabbi :

[13]Ibid., 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ لَمْ تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوْفِ مُكْرِمًا # تَمُتْ وَتَقَاسُ الذُّلِّ غَيْرُ مُكْرِمًا

Kalau engkau tidak mati dibawah kilatan pedang dengan terhormat , niscaya engkau akan mati menderita dalm kehinaan yang tidak terhormati.

c. Nyanyian pada waktu gembira

Tujuan dari nyanyian ini adalah untuk menaikkan tensi gembira dihari-hari yang mebahagiakan seperti, saat pernikahan, melahirkan, kedatangan tamu yang terhormat, dan datang dari perjalanan jauh seperti baru datang dari ibadah haji, dan lain-lainnya.[14]

d. Nyanyian orang yang halal baginya

Nyanyian ini adalah nyanyian yang didendangkan orang-orang yang hanya Allah satu-satunya tujuan dan tidak ada yang lain yang dirindukannya selain kepada Allah Swt. Dengan mendengar nyanyian ini maka orang akan tergugah hatinya untuk merasakan sesuatu yang dialami orang yang menyanyikan.

Dari beberapa hal diatas nampaknya tujuan nyanyian atau lagu bagi al-Ghazali tidak lain adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, mengeborkan semangat untuk berijtihad, dan untuk menambah rasa sayang keapada orang yang kita cintai , serta menampakkan keceriaan pada hari-hari bahagia (*yaumul farah*).[15]

[14] Ibid., 301.
[15] Ibid, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Jual Beli Alat Musik Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Sudah jelas, bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu tentu Allah juga mengharamkan menjual dan memperdagangkannya. Apalagi alat-alat musik ini dimainkan guna untuk memberikan warna yang berbeda dalam menyampaikan dakwah Islam, seperti yang dilakukan oleh seniman muslim Emha Ainun Najib, Hadad Alwi, dan lainnya. Belakangan ini telah menjadikan musik sebagai media untuk menarik keinginan para pemuda untuk lebih mengenal Islam yang sebenarnya.

فَأَمَّا الْمَلَا هِي كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الإِنْتِفَاعُ بِهَا إِذَا فُصِّلَتْ جَازَبَيْعُهَا

> Adapun alat-alat permainan seperti gendrang, gitar, rebana, dan seruling, apabila dimungkinkan ada kemanfaatan didalamnya maka boleh menjualnya.[16]

Dengan ini dapat dipahami bahwa haramnya jual beli alat musik karena alat musik itu diniatkan pad hal-hal yang baik, atau untuk dijadikan media pendukung alat-alat medis (kesehatan) maka hukumnya bisa berubah halal. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Halimi dalam *Syarhil Minhaj* :

يُبَاحُ اسْتِمَاعُ آلَةِ اللَّهْوِ إِذَا نَفَعَتْ مَنْ مَرِضَ

> Boleh mendengarkan alat-alat musik apabila bermanfaat kepada orang yang sakit.[17]

Musik sebagai media pendukung alat-alat medis sejak dahulu telah dipraktekan para musisi Islam legendaris seperti al-Kindi (801873 M) dan al-Farabi (872950 M) mereka telah mendajadikan musik sebagai alat

[16]Al-Hasan al-Bashri, *al-Hawi Fi Fiqhis al-Syafi'ie* (Maktabas Syamila), 385.
[17]Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj*, (Kairo: Darus Hadis Mesir, 973 H), 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengebotan (terapi), kedua menjadikan musik sebagai sebuah proses interpersonal yang dilakukan dengan menggunakan musik untuk membantu memulihkan kesehatan pasiennya. Dengan perkembang pesatnya ilmu pengetahuan khususnya terapi musik ini telah berkembang pesat berbagai penelitian telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Don Chambhell, menurutnya penyembuhan merupakan seni menyeimbangkan pikiran dan tubuh, perasaan dan jiwa.[18]

Apakah kemanfaatan musik ini tetap haram ? tentunya tidak, karena setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya, sebagai mana sabda Nabi Saw :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُبْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى

> Telah di ceritakan kepada kami Humaidi Abdullah bin Zubairi berkata telah di ceritakan kepada kami Sufyan berkata telah di ceritakan kepada kami Yahya bin Said Al Anshori berkata memberitahukan kepadaku Muhammad bin Ibrahim Attaimi sesungguhnya mendengar Alqamah bin Qashi Al Laisyi berkata mendengar Umar bin Khattab dari atas minbar berkata mendengar Rasulullah Saw. Bersabdasetiap pekerjaan tergantung niatnya, dan setiap seseorang tergantung niatnya (Hr. Bukhari).[19]

Maka dengan ini dapat diambil pemahaman bahwa hukum halal haramnya transaksi jual beli alat musik tergantung pada niatnya dan *illatnya*,

---

[18]Don Chambhell, *Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Fikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 73.

[19]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1 (Surabaya: Al- Hidayah, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau niat dan *illatnya* maka halal menjual belikannya demikian juga sebaliknya apabila jual beli alat-alat tersebut memang bertujuan utuk digunakan pada hal-hal yang berbau maksiat atau hanya lebih mengedapankan unsur hiburan, glamor, kebebasan, dan hura-hura maka hal ini haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah Swt.

قُلْمَنْحَرَّمَزِينَةَاللّهِالَّتِيأَخْرَجَلِعِبَادِهِوَالْطَّيِّبَاتِمِنَالرِّزْقِقُلْهِيلِلَّذِينَآمَنُواْفِيالْحَيَاةِالدُّنْيَاخَالِصَةًيَوْمَالْقِيَامَةِ كَذَلِكَنُفَصِّلُالآيَاتِلِقَوْمٍيَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

> Katakanlah : siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik ? "katakanlah" semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) dihari kiamat. Demikianlah kami menjelaskna ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mnegetahuinya. (Q.S. al-A'raf :32).[20]

Dengan alasan itu ulama' mengharamkan jual beli alat musik, kecuali yang dibolehkan nas (rebbana). Bahkan banyak ulama' yang mengharamkan alat musik secara mutlak dan ada juga yang menganggap hasil dari transaksi ini sebagai harta bathil dan akad jual beli ini tidak diperbolehkan , karena salah satu alat-alat itu dibuat untuk perbuatan maksiat,[21] dan tidak ada unsur manfaat, karena syarat transaksi adalah harus bisa dimanfaatkan sesuai syariat.

وَلَايَجُوْ زُ بَيْعُ الْعُوْ دِ وَالصَّنْجِ وَالمزَ امِرِ وَا لملاَ هِيَ فَإِ نَّهُ لاَ مَنْفَعَةَفِيْهَا شَرْ عًا

[20]Dep. Agama, "*Alquran dan Terjemahannya*"...., 225.
[21]Ibid., 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tidak boleh menjual belikan gitar, gendang yang kecil dibagian tengahnya, seruling dan alat-alat musik lainnya. Kaarena secara syariaat tidak ada kemanfaattan didalamnya.[22]

Dari pernyataan al-Ghazali di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama, ada tiga alat musik yang secara tegas beliau sebutkan keharamannya yaitu gitar, gendang yang kecil tengahnya dan seruling, pernyataan ini didukung beberapa hadits yang memang secara nyata melarang alat-alat tersebut.

Kedua, dari pernyataan tersebut diatas ada kalimat (karena secara syariat tidak ada kemanfaatan) jadi, yang tidak membolehkan melakukan transaksi jual beli alat musik menurut al-Ghazali karena ketiga alat tersebut secara syaraiat tidak ada manfaat.

Ketiga, adalah simbol dari peminum dan orang yang menyerupai wanita (bencong), lalu bagaimana dengan alat-alat musik yang lain seperti rebana yang ada kerincingnya, beduk, dan gendang yang biasa (tidak kecil tengahnya). Maka dalam hal ini al-Ghazali berpendapat

وَمَا عَدَا ذَالِكَ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِ بَا حَةِ

> Dan selain yang tiga tersebut maka tetap pada hukum asalnya yaitu boleh.[23]

Dengan ini maka jelaslah bahwa ada tiga alat musik yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan menurtu al-Ghazali yaitu gitar,

---

[22]Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumud Din*..., 75.
[23]Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serunai atau seruling, gendang yang kecil tengahnya dan alat-alat musik selain yang tiga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI

Agar mendapat analisa yang memadai, perlu dipahami bahwa satu nash syari'at atau teks undang-undang terkadang dapat memberikan pengertian yang bermacam macam. Hal ini dimungkinkan karena nash itu sendiri ada yang bersifat zhanni(dugaan), di samping itu dapat disebabkan karena perbedaan cara mendakatinya atau memahami terhadap nash, sebab mengambil pemahaman suatu nash, bukanlah terbatas dengan memahami yang tersirat dalam susunan kalimat suatu nash akan tetapi juga mencari makna terkandung di dalamnya. Yakni dengan mencari illat yang menjadi sebab suatu hukum untuk dijadikan tempat mengqiyaskan peristiwa yang tidak ada nashnya.

A. Analisis Pemikiran al-Ghazali

Al-Ghazali membagi suara (*al-ṣautu)* menjadi dua : suara yang memiliki notasi (*al-mauzun)* dan suara yang tidak memiliki notasi (*ghairu al-mauzun*). Suara yang indah tidak harus memiliki notasi, sebab tidak sedikit suara yang indah tetapi tidak mempunyai notasi, demikian juga sebaliknya. Artinya, keindahan suara bukan diukur dari apakah iya bernotasi atau tidak.[1] Lebih jauh kata al-Ghazali, suara yang memiliki notasi bersumber dari tiga hal:

[1]Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmud Dīn* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suara yang keluar dari benda mati seperti suara seruling, petikakan gitar, pukulan tongkat, gendang dan lain sebagainya.
2. Yang bersumber dari tenggorokan binatang seperti kicauan burung
3. Yang bersumber dari tenggorokan manusia.

Suara-suara tersebut notasinya berfareasi dan memiliki ciri dan karakter masing-masing. Kata al-Ghazali, sebelum terciptanya ala-alat musik, suara hanya muncul dan bersumber dari tenggorokan binatang, termasuk manusia. Kemunculan seruling adalah alat musik yang diciptakan meniru suara-suara yang ditimbulkan makhluk hidup. Maka, tidak aneh apabila bentuk alat musik ini menyerupai tenggorokan binatang atau manusia.

وَمَا مِنْ شَيْءٍ تَوَ صَّلَ أَهْلُ الصَّنَاعَاتِ بِصَنَا عَتِهِمْ إِلَى تَصْوِ يْرِهِ إِلَّا وَلَهُ مِثَالٌ فِي الْخَلْقِ

Karena tidak ada satupun sesuatu yang diciptakan manusia, kecuali ada persamaan atau kemiripan dengan makhluk yang ada di alam ini.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengharamkan apalagi membedakan suara-suara yang timbul dari makhluk hidup, seperti suara burung Bul-Bul misalnya, atau yang berasal dari benda mati. Keduanya tidak memiliki perbedaan yang substansial, hakikatnya adalah satu "suara". Memang kata al-Ghazali, ada alat-alat musik tertentu yang penggunaannya dilarang oleh syara' seperti seruling dan gitar. Tetapi pelarangan itu bukan didasarkan pada keindahan suara yang timbul dari kedua alat musik tersebut.[2] Sebab, jika alasannya seperti itu, tentu kita juga sudah diharamkan

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

medengarkan suara-suara yang indah. Seruling dan gitar diharamkan karena kedua alat musik itu biasa dimainkan oleh pecandu-pecandu minuman keras (khamr). *Faharam ma'ahā mā huwa syiārun ahla syurbi* jadi, pelarangan itu disebabkan *amrin kharih* (sesuatu yang lain), sebagaimana diharamkannya *khalwah* (menjauhi keramaian) bersama perempuan *ajnabiayah* (bukan muhrim) karena perbuatan tersebut dapat mengundang perzinaan (*mukaddimah al-jima').* Sebab, *wamā min harāmillāwalahuharīm*"sesuatu yang diharamkan pasti memiliki batas-batas tertentu".

Menurut al-Ghazali, ada tiga hal menjadikan seruling dan gitar dihukumi haram, yaitu:

1. Seruling dan gitar dapat merangsang seseorang untuk meminum khamr. sebab kata al-Ghazali, kenikmatan memainkan seruling atau gitar tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali harus bersamaan dengan meminum khamr.
2. Dengan memainkan atau mendengarkan seruling dan gitar pikiran seseorang akan tertuju pada tempat-tempat minuman keras. Pikiran itu kemudian membawa seseorang untuk merindukan tempat-tempat tersebut, yang pada akhirnya ia akan menuju ketampat-tempat itu.[3]
3. Meniru kebiasaan orang-orang fasiq, dan menyerupai mereka (*fasiq*) termasuk perkara yang dilarang, karena *man tasyabbaha Biqaumin fahuwa minhum* "barang siapa yang menyerupai suatu kaum makai iya termasuk golongannya".

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali juga berpegang pada mayoritas pendapat (ijma') sahabat dan tabiin yang tidak mengharamkan musik. Pengharaman musik bukan karena indahnya suara, sebab apabila karena keindahan suara yang diharamkan maka semua suara-suara yang indah adalah haram, dan hal itu bagi al-Ghazali tidak masuk akal karena syariat Islam tidak mungkin mencederai fitrah manusia yang cenderung pada hal-hal yang indah. Musik adalah suara, karena hakikat musik adalah terletak pada suara, dan tidak mungkin semua suara itu diharamkan. Musik adalah perkataan (kalam) yang bisa dipahami maknanya, apakah semua kalam bisa diukumi haram? Sedangkan wakalā mulmafhūmi ghairu harām dan perkataan yang bisa difahami tidaklah haram hukumnya. Keharaman alat-alat (selain yang telah terdapat dalam nash) yang digunakan bukan karena dzat alatnya itu sendiri, melainkan karena ada suatu illat yang menajadi sebab mengikutinya.

ثَبِيْتٌ أَنَّهُ لَيْسَتْ الْعِلَّةُ فِى حَرَمِ هَا مُجَرَّ دَ اللَّذَّاتِ الطَّيِّبَةِ بَلْ تَحْلِيْلُ الطَّيِّبَةِ كُلُّهَا إِلَّا فِى تَحْلِيْلِ الْفَسَادِ

> Maka menjadi jelaslah alasan yang mengharamkannya tidaklah semata-mata karena kelezatan atau keenakannya, namun semua yang baik itu halal kecuali ada kerusakan dalam kehalalannya.[4]

B. Pendapat Tentang al-Ghazali Dalam Alat Musik dan Hukum Jual Belinya

Keprihatinan yang akan kita rasakan apabila melihat ulah generasi muda Islam saat ini yang cenderung liar dalam bermain musik atau menyanyi. Mereka mencontoh kepada penyanyi atau kelompok musik

[4]Ibid..., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal yang umumnya memang bermental bejat serta tidak berpegang pada nilai-nilai Islam. Atau mungkin juga, mereka cukup sulit atau jarang mendapatkan teladan permainan musik dan nyanyian yang Islami ditengah suasana hedonistik yang mendominasi kehidupan saat ini. Alhasil, generasi muda Islam akhirnya cenderung meniru kepada para pemusik atau penyanyi sekuler yang sering mereka saksikan atau dengar di TV, radio, kaset, DVD, dan berbagai media lainyya.

Tidak dapat diingkari kondisi memprihatinkan tersebut tercipta karena sistem kehidupan kita telah menganut paham sekulerisme (ideologi) yang sangat bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, sekulerisme sebenarnya adalah tidak terwujud dalam pemisahan agama dari dunia politik. Tetapi juga nampak dalam pemisahan agama dari urusan seni budaya, termasuk seni musik dan seni vocal (nyanyian).

Mengingat begitu pesatnya perkembangan diberbagai bidang, musik yang pada awalnya dikenal sebagai media mendekatkan diri kepada Allah swt, sebagai penghibur dikala hari-hari bahagia dan sebagai media pendukung alat-alat medis (terapi musik), belakangan nampaknya semua itu semakin bergeser, musik sudah dijadikan kebutuhan yang sifatnya wajib terpenuhi (primer), tidak diasingkan lagi musik telah menggema mulai pelosok desa sampai perkotaan, mulai rumah-rumah gubuk sampai hotel bintangpun musik musik merupakan menu yang mudah untuk didapatkan. Dampak dari ini semua adalah bergesernya nilai-niai etika dan budaya ketimuran, usaha-usaha yang bergerak dibidang musikpun berkembang pesat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai karaoke, orkes, diskotik, dan tempat-tempat lainnya telah berjasa menjadikan khalwat, mabuk, judi, zina dan perbuatan maksiat lainnya seperti bukan hal yang tabu lagi, inilah dikhawatirkan oleh Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بِنْ سَهْلِ الْجَوْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنْ عَمَرٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنِ قَيْسٍ الْكَلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنِي أَ بُوْ عَامِرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

> Hadis Musa Bin Sahlil Jauniyyul Bashri, Hisyam bin ‘mar, shadaqatu bin kholid ibnu Jabir, ‘ṭiyya bin qays kalaby, ‘bdurrahman bin ghanmi, abu ‘mir abu malik asy‘ry, akan ada dikalangan umatku yang akan menghalalkan sutera, dan khamr dan alat musik. (HR. Thabrabi).[5]

Dari beberapa ulasan bab-bab lainnya telah kami paparkan berbagai pemikiran al-Ghazali dalam hal musik, selanjutnya kami akan mengulas kembali isi pemikiran belaiu (kekurangan dan kelebihannya), sebagai berikut:

1. Kelebihan
   a. Al-Ghazali mampu memaparkan semua yang berkaitan dengan musik, alat musik, hukum mendengarkan, isi syair, penampilan dan lainnya dengan bahasa yang gamblang dan cukup mudah untuk dimengerti.
   b. Al Ghazali juga menjelaskan dengan rinci manfaat musik terhadap jiwa.
   c. Untuk menguatkan argumennya beliau menggunakan nash-nash baik Alquran maupun sunnahyang shahih, sertaIjmadan Qiyas ulama’ yang terpilih.

[5] Imam Thabrani, *Al-Mu’jam Kabir Lil Thabrani*, (Maktaba Syamila), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Al-Ghazali mampu meredam gejolak perdebatan antara golongan fiqihdan tasawuf yang selama ini seakan-sekan tidak ada ujungnya karena al Ghazali seorang fiqihdan ahli tasawuf.

2. Kekurangan dari pemikiran imam al Ghazali :

a. Al-Ghazali terlalu memahami ma'na yang lahiriyah/asli , sehingga cakupan dari pembahsannya seakan-seakan tidak ada inovasi baru karena sangat terikat dengan teks-teks sebelumnya.

b. Al-Ghazali cenderung menafikan efek dari musik itu sendiri pada realitas kehidupan, oleh karenanya semua nash baik Alquran maupun sunnah yang dijadikan hujjah oleh ulama' yang mengharamkan musik beliau anggap tidak sharih apabila mengharamkan secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Imam Abu Hamid al-Ghazali membolehkan pemakaian dan jual beli alat musik, karena tidak ada ayat Alquran dan hadis yang secara tegas melarangnya, kecuali pemakaian dan penjualbelian seruling dan gitar yang digunakan dalam kemaksiatan. Hal ini berarti pelarangan tersebut bukan didasarkan pada keindahan suara yang timbul dari kedua alat musik tersebut.
2. Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya sesuai dengan syari'ah karena berdasarkan ayat Alquran dan hadis yang kuat. Begitu juga mengenai keharaman pemakaian serta jual beli seruling dan gitar yang bergantung pada illatnya (digunakan untuk kemaksiatan) juga sejalan dengan syari'ah karena sesungguhnya semua suara tidak diharamkan termasuk suara yang indah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sebaiknya dalam kitab karangan Imam Abu Hamid al-Ghazali itu lebih memfokuskan ke pendapatnya sendiri bukan bercampur aduk dengan pendapat para ulama' lain serta memberikan perbedaan antara pendapatnya dengan yang lain agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Abidin, Zaenal Abidin. Musik dalam Tradisi Tasawuf: Studi Sama' dalam Tarekat Mualawiyah. Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Bukhari (al), Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Surabaya: Al- Hidayah, 2002.

Ghazali (al), Abu Hamid. *Ihyā' Ulūmud Dīn*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.

Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi.* Mesir: Daar Ibnu Jauzi. 279 H.

Amir (al), Alauddin Ali bin Balbalan. *Al-Ihsān bi Tartīb Shahih Ibnu Hibban.* Bairut: Libanon, 1996 M.

Alfiansyakh. "Syahrul Alfiansyakh. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017.

Anwar, Saeful. *Filsafat Ilmu al-Ghazali*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Azizi, Qodri. *Elektifitasisme Hukum Nasional .* Yogyakart: Gama Media Offiset, 2002.

Cambell, Don. *Memanfattkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Fikiran Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh. Jakarta*: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitas.* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Daud, Abi. *Sunan Abi Daud*. Surabaya: Al-Hidayah, 2004.

Departemen Agama RI. *AlQuran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2002.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014.

Farhan Abu Furaihan. "Penjelasan Tegas Bahwa Musik itu Haram", dalam https://m.youtube.com/watch?t=185s&v=Rd50cAtqXQs, diakses pada tanggal 27 April 2018.

Hanafi. *Pengantar Filsafat Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihyā' Ulūmud Dīn Imu dan Keyakinan/ al-Imam al-Ghazali.* Jakarta: Republika Penerbit, 2011.

Idamy, Dahlan. *Karateristik Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.

Jahja Omar Toha. *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari dalam Islam.* Jakarta: PT Widjaya, 1964.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UI, 1995.

Amin Abdullah, M. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.

Sahidin, M. *Etimologi Ilmu dari Sudut Pandang Imam al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Mahbub, "Detik-Detik Wafatnya Imam al-Ghazali", dalam http://www.nu.or.id/post/read/70392/detik-detik-wafatnya-imam-al-ghazali, diakses pada tanggal 6 Januari 2018.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Darul salam, 1999.

Mufa'at, Hadi. *Dirasah Islamiyah*. Semarang: CV. Sarana Aspirasi, 1994.

Narbuko, Chalid. *Metodelogi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noviana, Sari. Jual Beli Alat Musik Menurut Perspektif Hukum Islam Kajian Terhadap Teori 'Illat aan Perubahan Hukum. Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Musik dan Lagu*. Bandung: Mujahid Press, 2001.

----------. *Islam dan Seni*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Sony, Sumarsono. *Metode Riset Sumber Daya* Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Sunarto, Achmad. *Ringkasan Ihyā' Ulūmud Dīn Karya Imam Abu Hamid al-Ghazali*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2014.

Sutrisno. Sejarah Imam Abu Hamid al-Gazali. https://www.gooele.co.id/amp/s/s4h4.wordpress.com/2008/11/30/biografi-imam-ghazali/amp/?espv=1, diakses pada tanggal 28 April 2018.

Ramli (ar), Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad bin Hamzah. *Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj*. Kairo: Darus Hadis Mesir, 973 H.

Omar, Toha Yahya. *Hukum Seni Musik Seni Suara dan Seni Tari dalam* Islam. Jakarta: Penebit Widjaya, 1993.

Rohmatullah, Wahab. "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Musholla Al-Fath

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang". Skripsi--UIN Maulan Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Yakub, Ismail. *Ihyā Ulūmud Dīn* Terjemahan. Kuala Lumpur: Victoria Agensi, 2015.

Yaljen, Miqdal. *Globalisasi Persoalan Manusia Modern Solusi Tarbiyah* Islamiyah. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id